



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Butir I.E.35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dimana terjadi perubahan alokasi pendapatan, perubahan penggunaan anggaran dan penyaluran pendapatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, bahwa Penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengubah Perkada tentang Penjabaran APBD mendahului Perda perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 67);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 75);
30. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 641.519.437.142,00 (Enam ratus empat puluh satu milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. Penerimaan Pembiayaan/Pembiayaan Netto.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.510.720.000,00 (Sembilan milyar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas Pendapatan hibah dana bos.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 641.519.437.142,00 (Enam ratus empat puluh satu milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga;
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 448.265.568.101,00 (Empat ratus empat puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 223.766.949.025,00 (Dua ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.292.351.609,00 (Seratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.347.267.467,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.059.000.000,00 (Tiga milyar lima puluh sembilan juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terdiri atas:

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp.128.017.278.981,00 (Seratus dua puluh delapan milyar tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp.55.796.536.018 (Lima puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan belas rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp.24.585.074.838,00 (Dua puluh empat milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.7.449.103.868,00 (Tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.219.730.320,00 (Dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.501.600.000,00 (Lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp.57.132.182.481,00 (Lima puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.96.537.576.472 (Sembilan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.9.221.292.058,00 (Sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah);
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp.23.750.955.198 (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga direncanakan sebesar Rp.3.025.524.400,00 (Tiga milyar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp.35.480.000,00 (Tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) terdiri atas Belanja subsidi pada BUMD direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp.13.156.829.191,00 (Tiga belas milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
 - b. Belanja hibah dana BOS direncanakan sebesar Rp.9.575.110.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp.615.328.276,00 (Enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) terdiri atas:

- a. Belanja bantuan sosial uang kepada individu direncanakan sebesar Rp.1.315.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- b. Belanja bantuan sosial uang kepada keluarga yang di rencanakan sebesar Rp.169.000.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- c. Belanja bantuan sosial barang kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp. 1.575,000.000,00 (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.108.402.102.820,00 (Seratus delapan milyar empat ratus dua juta seratus dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.428.201.139,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.193.061.832,00 (Lima belas milyar seratus Sembilan puluh tiga juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.764.519.661,00 (Tiga puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.59.906.303.688,00 (Lima puluh sembilan milyar sembilan ratus enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.110.016.500,00 (Seratus sepuluh juta enam belas ribu lima ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp.1.428.201.139,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp.64.460.000,00 (Enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp.851.152.750,00 (Delapan ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp.249.585.330,00 (Dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp.80.704.940,00 (Delapan puluh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp.2.465.437.800 (Dua milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp. 110.813.000,00 (Seratus sepuluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp.3.490.505.000 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus lima ribu rupiah) ;
 - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp.2.892.018.324,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp.4.892.484.849,00 (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp.22.444.000,00 (Dua puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - k. Belanja modal peralatan proses/produksi direncanakan sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - l. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp.72.555.839,00 (Tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp.31.764.519.661,00 (Tiga puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp.1.501.368.848,00 (Satu milyar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal jalan,jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp.48.866.591.402,00 (Empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah).
 - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp.6.338.550.986,00 (Enam milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh enam ruppiah);
 - c. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp.104.805.000,00 (Seratus empat juta delapa ratus lima ribu rupiah);
 - d. Belanja modal Jaringan direncanakan sebesar Rp.4.596.356.300,00 (Empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp.61.256.500,00 (Enam puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp.6.210.000,00 (Enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. Belanja modal biota perairan direncanakan sebesar Rp.42.550.000,00 (Empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi sebagai berikut

Pasal 16

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp.39.208.781.776,00 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga menjadi sebagai berikut

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.23.101.281.776,00 (Dua puluh tiga milyar seratus satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.23.101.281.776,00 (Dua puluh tiga milyar seratus satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 30 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EKO PRIYANTO, S.H.

NIP. 19730430 200312 1 005

